

Pelindungan Makanan Tradisional *Cimpa* Sebagai Indikasi Geografis

Febrianti Hutagalung¹ Octa Vioni Pinem² Julianti Sembiring³ Reh Bungana Beru
Perangin-angin⁴ Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: febriantihutagalung@gmail.com¹ octavioni2002@gmail.com²
ssembiringjulianti@gmail.com³ rehbungana@unimed.ac.id⁴
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Salah satu bagian dari HKI yang masih jarang dikenal masyarakat adalah Indikasi Geografis. Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, diharapkan mampu terlaksana sesuai dengan UU yang telah disahkan. Penelitian ini berjudul: "Pelindungan Makanan Tradisional *Cimpa* Sebagai Indikasi Geografis". Penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Pelindungan Indikasi Geografis terhadap *cima* makanan khas Karo. Adapun tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui apakah *cima* dapat mendapatkan pelindungan indikasi geografis. Mini Riset ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif (Empiris). Teknik Pengumpulan data Melalui wawancara, dokumentasi dan sumber data yang diambil dari masyarakat Karo untuk mengetahui mengenai makanan khas Karo yaitu *cima*. Hasil Penelitian yang penulis dapatkan bahwa makanan tradisional Karo yaitu memiliki ciri khas tersendiri yaitu bungkus dari *cima* yaitu daun marasi (dalam bahasa Karo disebut daun singkut), dimana daun marasi banyak ditemukan di tanah karu. Dan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa *cima* makanan tradisional Karo belum mendapatkan perlindungan indikasi geografis.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, *Cimpa*, Karo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keberagaman budaya mulai dari sabang sampai dengan Merauke. Kebudayaan Indonesia merupakan totalitas budaya lokal yang ada di setiap wilayah Indonesia. Kebudayaan nasional, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan "puncak-puncak dari kebudayaan daerah". Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sumber Kekayaan alam memupuk berbagai jenis keunikan, baik hayati maupun botani, sehingga memberikan potensi berbagai macam anugerah alam yang luar biasa, dari ciri-ciri tersebut mencirikan letak geografis dimana terdapat potensi tersebut. Indonesia memilikinya kondisi geografis tiap daerah yang berbeda-beda sehingga banyak variasinya dimana sebuah hidangan yang tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh budaya dan ketersediaan bahan-bahannya, berbeda-beda di setiap wilayah. Banyak produk Indonesia yang diproduksi dan telah terkenal di pasar tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri. Dengan keberagaman Indonesia, memunculkan adanya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) yang merupakan salah satu ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual. PTEBT dapat termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual karena merupakan hasil pemikiran manusia yang menjadi sebuah kebiasaan turun temurun (Dirkareshza & Firdus, n.d.)

Sejarah menunjukkan bahwa, dari masyarakat kuno hingga saat ini, hak masyarakat untuk menguasai tanah dan harta benda diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi hak dan kekayaan mereka. Terkait kekayaan intelektual, semua negara mengakui hak milik berupa produk konseptual seperti hak cipta, paten, merek dagang dan rahasia dagang,

desain sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. KI menurut David Bainbridge dikatakan; "that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill (Alfons, 2017). Salah satu bagian dari HKI yang masih jarang dikenal masyarakat adalah Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penggunaan Indikasi Geografis, baik langsung maupun tidak langsung, untuk suatu produk atau merupakan produk yang tidak lengkap yang sesuai dengan buku deskripsi indikasi geografis. Kurangnya perhatian pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penyebab kurang pemahannya masyarakat umum terhadap indikasi geografis. Kurangnya pemahaman komunitas local mengenai hak kekayaan intelektual, cenderung demikian mengambil alih untuk berkreasi menjadikan sebuah inovasi yang mungkin bisa dilakukan dan menghasilkan keuntungan ekonomis sebagai pendukung kehidupan. (Geografis et al., 2022)

Perlindungan terhadap indikasi geografis menjadi isu di tingkat internasional khususnya di masyarakat Eropa, dan pada tahun 1994 dimasukkan dalam perjanjian TRIPS. Indikasi geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk dalam bisnis domestik dan internasional. Nilai tambah produk indikasi geografis daerah juga diwujudkan dalam perekonomian daerah sehingga meningkatkan potensi perekonomian masyarakat setempat. Manfaat tambahan lainnya dari perlindungan indikasi geografis adalah menghindari persaingan tidak sehat baik secara nasional maupun internasional. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap indikasi geografis, diperlukan permohonan dari pihak ketiga terkait. Perlunya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penggunaan Indikasi Geografis, baik langsung maupun tidak langsung, untuk suatu produk atau merupakan produk yang tidak lengkap yang sesuai dengan buku deskripsi indikasi geografis. Perlindungan barang pameran daerah berdasarkan hak kekayaan intelektual berupa dokumen yang dapat diarsipkan dan digunakan sewaktu-waktu (Erlina et al., 2020).

PP Indikasi Geografis tidak hanya mengatur tata cara pendaftaran, tetapi mengatur kembali ketentuan pokok indikasi geografis yang terdapat dalam UU Merek. PP Indikasi Geografis mengatur: Ketentuan umum indikasi geografis; Lingkup indikasi geografis; Indikasi geografis yang tidak terdaftar; Jangka waktu perlindungan indikasi geografis; Tata cara pendaftaran. Menurut PP Indikasi Geografis tata cara pendaftaran indikasi geografis terdiri dari 8 (delapan) tahap, yaitu: Tahap Pertama: Mengajukan Permohonan; Tahap Kedua: Pemeriksaan Administratif; Tahap Ketiga: Pemeriksaan Substansi; Tahap Keempat: Pengumuman; Tahap Kelima: Oposisi Pendaftaran; Tahap Keenam: Pendaftaran; Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis; Tahap Kedelapan: Banding. Makanan terikat dengan tradisi komunitas setempat, jadi makanan merupakan fenomena lokal. Segala aspek pangan yang merupakan bagian dari warisan tradisional suatu kelompok masyarakat atau yang menjadi ciri khas suatu daerah. (Simanjuntak, 2023) Sumatera Utara khususnya pada Kabupaten Karo yang merupakan salah satu daerah yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan lain. Hal ini dilihat pada salah satu makanannya yang merupakan suatu kebiasaan turun temurun, yaitu *Cimpa*. Makanan yang berbahan dasar tepung ini merupakan hasil turun temurun masyarakat suku karo, Sumatera Utara. *Cimpa* adalah makanan khas suku Karo. *Cimpa* menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. *Cimpa* adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. *Cimpa* biasanya dibungkus dengan daun marasi (dalam bahasa Karo daun singkut). *Cimpa* biasanya dimasak dengan dikukus. *Cimpa* adalah salah satu makanan yang sangat penting bagi orang Karo. *Cimpa* harus ada di setiap pelaksanaan acara-acara adat suku Karo.

Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan *cimpa*, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. *Cimpa* merupakan salah satu makanan tradisional khas suku Karo, dimana pada zaman dahulu masyarakat suku Karo setia pada tamu yang datang kerumah, ingin selalu memberikan makanan yang bersifat gurih dan manis dengan tujuan agar tamu merasa nyaman dan bahagia. Pada saat itu masyarakat suku Karo belum terlalu tahu tentang makanan. Oleh sebab itu, *cimpa* yang berbahan dasar tepung dan gula, menjadi salah satu bahan yang menciptakan rasa gurih dan manis. *Cimpa* ini juga terdiri dari beberapa jenis, antara lain *cimpa* gulame, *cimpa* pok-pok, *cimpa* sagu-sagu, *cimpa* bulung nangka, *cimpa* onong-onong, *cimpa* bohan, dan *cimpa* tuang. Sebenarnya *cimpa* ini memiliki banyak jenis, namun yang paling familiar atau yang sering disajikan adalah *cimpa* onong-onong. Secara nyata dapat dilihat bahwa suku Karo merupakan masyarakat yang sangat berbudaya. Dimana dilihat dari makanan khas nya yaitu *cimpa* menjadi suatu karakterisitik yang memiliki rasa yang khas. Oleh karena itu diharapkan makanan ini bisa menjadi salah satu yang bisa memenuhi syarat sebagai perlindungan dalam hak kekayaan intelektual yang identik kepada indikasi geografis. Saat ini, makanan *Cimpa* belum didaftarkan sebagai indikasi geografis HKI. Padahal seperti yang diketahui, setiap produk yang memiliki potensi sebagai produk dari indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum. Maka dari itu tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui perlindungan indikasi geografis pada *cimpa* sebagai makanan tradisional suku Karo serta faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan *cimpa* sebagai makanan tradisional suku Karo dan mengetahui pentingnya peran pemerintah dalam melindungi indikasi geografis pada *cimpa* sebagai makanan tradisional suku Karo

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada normatif yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Adapun tempat lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Desa Kuta Mbelin Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo Sumatera Utara Pada penelitian ini kami peneliti memilih untuk menggunakan pengumpulan data dengan wawancara serta menggunakan studi kepustakaan yaitu dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara mengajari fasilitas berupa buku- buku dan juga jurnal yang isinya berkaitan dengan pembahasan yang kami teliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Pelindungan Makanan Tradisional *Cimpa* Sebagai Indikasi Geografis

Desa Kuta Mbelin atau disebut juga dengan daerah Liang Melas Datas (LMD) merupakan salah satu desa yang letaknya berada di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki berbagai macam sumber daya alam Yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jenis tanahnya yang begitu subur sehingga dipastikan dapat menghasilkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang bagus dan berkualitas. Masyarakat di desa ini mayoritas bekerja sebagai petani. Adapun mata pencahariannya salah satu yang paling terkenal adalah jeruk. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga menanamkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan seperti cabai, jagung, padi, buah naga, alpukat, kopi, dan lain-lain. Dan hampir masyarakat di

desa Kuta Mbelin adalah suku karo. Suku Karo merupakan bagian dari budaya yang berasal dari Sumatera Utara sendiri, yang pastinya memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah *cimpa*. *Cimpa* merupakan salah satu bagian yang menjadi ciri khas bagi suku Karo, dimana *cimpa* ini merupakan jenis makanan yang pada zaman dahulu dijadikan sebagai cemilan bagi nenek moyang suku Karo. Adapun *cimpa* ini memiliki berbagai macam jenis. Hal ini tergantung juga kepada setiap adat atau acara tertentu. Salah satu contohnya adalah *cimpa onong-onong* atau *cimpa bulung singkut*. Biasanya *cimpa* ini di buat atau di sebarakan sewaktu acara Pesta Kerja tahun, atau pesta kerja rani, yang dimana diartikan sebagai perayaan dimana padi sudah menguning atau panen padi. Biasanya acara kerja tahun diadakan setiap tahunnya dan setiap desa berbeda- beda perayaannya. Pada desa Kuta Mbelin ini, perayaannya di lakukan setiap bulan tujuh awal setiap tahunnya. Seperti juga pada *cimpa* bulung nangka, yang dibuat setiap acara pesta pernikahan.

Makanan khas suku Karo ini, yaitu *cimpa*, memiliki berbagai jenis, mulai dari *cimpa onong-onong*, *cimpa gulame*, *cimpa pok-pok*, *cimpa sagu-sagu*, *cimpa bulung nangka*, *cimpa bohan*, *cimpa tuang*, dan lain-lain. Namun pada berbagai macam jenisnya, ternyata ada juga salah *cimpa* yang mirip dengan suku lain namun dengan nama yang berbeda. Salah satunya di suku Pakpak dimana ada jenis makanan yang mirip dengan *cimpa* yang namanya adalah Lappet. Hal ini perlu di perhatikan, bahwa dari berbagai macam jenis *cimpa* yang ada, makanan khas suku Karo ini memiliki khas juga dalam pembuatannya. Salah satu jenis *cimpa* yang memiliki khas tersendiri adalah *cimpa onong-onong*. Dimana *cimpa* ini nantinya dibungkus dengan daun yang dimana jenis daunnya hanya ada di daerah tanah karo yaitu daun marasi (dalam bahasa Karo disebut daun singkut). Oleh sebab itu *cimpa* ini disebut juga dengan *cimpa bulung singkut*. Adapun langkah-langkah pembuatan *cimpa onong-onong* atau juga *cimpa bulung singkut* adalah sebagai berikut:

1. Bahan dasar dari pembuatan *cimpa* ini adalah tepung. Dimana tepung yang digunakan adalah tepung ketan dicampur dengan tepung beras juga ditambahkan sedikit tepung pulut hitam, lalu di aduk dengan ditambah sedikit air. Dan pada campuran adonan ditambahkan lada dan garam yang memberikan rasa khas dari rasa rempah yang dicampur kedalam *cimpa*.
2. Setelah tepung tercampur rata, tepung tersebut dibentuk bulat-bulat supaya besar dan ukurannya sama.
3. Adapun pada proses pembuatan gula yang merupakan inti dari *cimpa* itu ialah berbahan dasar parutan kelapa dan gula merah dengan di kasih sedikit garam dan lada. Dengan ditambahkan garam dan lada, menciptakan cita rasa yang berbeda dengan *cimpa* lain. Adapun proses pembuatannya, kelapa yang sudah diparut kemudian di goreng di atas kompor dengan api yang kecil tanpa minyak, diaduk sampai parutan kelapa berubahlah warna menjadi coklat muda. Kemudian dicampur dengan parutan gula merah, sedikit garam dan sedikit lada sesuai selera.
4. Setelah semuanya selesai, saatnya dibungkus dengan daun singkut. Daun ini dulunya hanya bisa ditemukan di hutan saja. Namun setelah masyarakat mulai merasa sering membutuhkan itu, mereka menanamnya di ladang mereka masing-masing. Daun ini pun menjadi ciri khas dari suatu *cimpa* yang membedakan dengan jenis *cimpa* lain. Pada proses pembungkusannya, tepung yang sudah dibentuk bulat-bulat kemudian diratakan dan didalamnya ditaruhlah gula yang sudah dicampur dengan parutan kelapa. Kemudian dibungkus dengan daun singkut yang dalam pembungkusnya berbentuk memanjang dan diikat berbentuk pocong.
5. Setelah itu pada proses memasaknya, di masak dengan di kukus di dalam panci diatas api yang kecil selama 45 menit. Setelah masak, *cimpa* siap untuk disajikan. Oleh karena ciri khas

nya maka *cimpa* dapat menjadi salah satu produk indikasi geografis di tanah karo. Hal ini sesuai dengan definisi dari pengertian indikasi geografis itu sendiri, yang dimana terdapat pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa: "Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".

Dapat diketahui bahwa *cimpa* onong-onong menjadi makanan dan produk yang dapat didaftarkan pada indikasi geografis. Dengan ciri khas yang ada, maka sudah sewajarnya makanan ini dilindungi agar tidak sembarangan orang memproduksinya. Pelindungan yang diberikan dipergunakan sebagai suatu pengenalan atau tanda yang memperlihatkan kepada khalayak umum bahwasannya *cimpa* onong-onong yang merupakan makanan khas suku karo memiliki produk indikasi geografis yang perlu dilindungi. Dengan adanya pelindungan indikasi geografis ini yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, diharapkan mampu terlaksana sesuai dengan UU yang telah disahkan. Namun pada kenyataannya, makanan *cimpa* onong-onong ini belum juga dilakukan sehingga dapat memicu orang-orang luar dalam membuat dan menirunya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pendaftaran indikasi geografis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang bahkan tidak memiliki nama atau label pada makanan khas suku karo ini. Hal tersebut sangatlah disayangkan bila tidak segera dilakukan, karena melihat makanan khas suku Karo yaitu *cimpa* onong-onong memiliki khas yang membedakan dengan makanan suku lain, dan juga tidak dikelola dengan baik atau dirasa kurang penting bagi masyarakat suku Karo baik dari kepala desa maupun masyarakatnya. Hal ini dikatakan belum sesuai, karena setelah penulis menelusurinya, penulis mendapati bahwa pelindungan indikasi geografis belum ada karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pelindungan tersebut. Adapun faktor penghambatnya adalah ketidakpedulian dari pihak desa, makanan *cimpa* onong-onong yang tidak bertahan lama, masyarakat yang belum memahami pelindungan indikasi geografis. Ada beberapa potensi yang dapat menjadi dasar perolehan mendapatkan indikasi geografis pada *cimpa* sebagai makanan tradisional suku Karo, yaitu:

1. *Cimpa* onong-onong atau *cimpa* bulung singkut ini memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan *cimpa* jenis lainnya. Adapun yang menjadi ciri khasnya adalah pada pembuatan gulanya yang ditambahkan dengan sedikit gula dan sedikit lada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan cita rasa yang renyah dan berbeda dengan *cimpa* lainnya.
2. Pada proses pembungkusan dimana daun marasi (dalam bahasa Karo disebut daun singkut) menjadi ciri khas tersendiri bagi suku Karo, karena daun tersebut sulit ditemukan di tempat-tempat manapun kecuali di tanah Karo. Seperti di luar pulau Sumatera akan jarang ditemukan. Oleh karena itu *cimpa* onong-onong ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan *cimpa* lainnya. *Cimpa* ini tidak bertahan lama. Karena pembuatannya berbahan dasar tepung, *cimpa* ini hanya bertahan paling lama dua hari. Lewat dari itu *cimpa* onong-onong sudah tidak dapat dikonsumsi lagi.



Gambar 1. Daun Marasi (dalam bahasa Karo disebut Daun Singkut)

Potensi makanan khas suku Karo ini, yaitu pada *cimpa* onong-onong dilihat dari cita rasa dan pada proses pembuatannya, tentunya sudah dapat dikatakan sebagai produk indikasi geografis menurut penulis. Hal ini dikarenakan *cimpa* onong-onong memiliki khas yang berbeda, yang tentunya membedakan *cimpa* tersebut dengan jenis *cimpa* lainnya, mulai dari dalam sampai dari luar yaitu pada daun marasi (dalam bahasa Karo disebut daun singkut). Dimana daun marasi ini menjadi bagian juga bagi faktor lingkungan geografisnya yang dimana dan ini jarang ditemukan dan hanya ada di tanah Karo dan bagi faktor manusia yang mampu mengolah dan menggunakan daun tersebut menjadi bagian dari pembuatan *cimpa*

Kendala dalam Pelindungan Makanan Tradisional *Cimpa* Sebagai Indikasi Geografis

Pelindungan indikasi geografis pada makanan *cimpa* onong-onong pada suku Karo sangatlah perlu untuk dipertimbangkan, karena dengan adanya pelindungan geografis ini masyarakat luar tidak sembarangan dalam memproduksi makanan *cimpa* tersebut. Adapun kendala dalam mendapatkan pelindungan Indikasi Geografis pada makanan *Cimpa* khas suku Karo adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum memahami pelindungan indikasi Geografis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa masyarakat suku Karo belum memahami mengenai indikasi geografis. Hal ini terbukti dimana pada salah satu masyarakat yang merupakan suku Karo saat ditanya mengenai pelindungan indikasi geografis, mereka kebingungan dalam menjawabnya. Oleh sebab itu penulis mencoba menyimpulkan bahwasannya masyarakat atau bahkan perangkat desa pun ada yang belum memahami tentang indikasi geografis. Dengan adanya ketidakpahaman masyarakat suku Karo tentang indikasi geografis, sangatlah disayangkan bila ternyata suku Karo mempunyai makanan khas yang memerlukan pelindungan indikasi geografis. Pelindungan indikasi geografis begitu sangat penting dalam melindungi makanan *cimpa* yang merupakan ciri khas dari suku Karo sehingga masyarakat luar tidak sembarangan dalam memproduksinya juga dalam kualitas makanannya yang memiliki cita rasa yang khas, juga menjamin adanya pengawasan terhadap penyalahgunaan terhadap label indikasi geografis yang terdaftar.
2. Makanan *cimpa* khas suku Karo yang tidak bertahan lama. Adapun selain pada masyarakat yang belum atau kurang memahami indikasi geografis, faktor penghambat selanjutnya adalah makanan *cimpa* khas suku Karo ini tidak dapat bertahan lama. Hal ini telah terbukti dimana *cimpa* onong-onong hanya bertahan selama dua hari saja, lewat dari dua hari *cimpa* tersebut sudah basi dan tidak dapat dikonsumsi.
3. Kurangnya kepedulian pihak desa. Munculnya ketidakadilan pihak desa dalam pelindungan indikasi geografis salah satunya karena perangkat desa yang sama sekali tidak mengetahui apa itu indikasi geografis. Bukan hanya itu saja, perangkat desa juga tidak pernah berpikir bahwa makanan khas suku Karo yaitu *cimpa* bulung singkut ini perlu mendapat pelindungan dari indikasi geografis. Oleh karena itu, perangkat desa juga perlu menindaklanjuti hal tersebut dan memberikan pemahaman itu kepada masyarakat mengenai pelindungan indikasi geografis.

Pentingnya Peran Pemerintah dalam Pelindungan Makanan Tradisional *Cimpa* Sebagai Indikasi Geografis

Membahas mengenai makanan tradisional budaya kuliner dalam budaya Karo memang tidak sepopuler masakan etnik lainnya seperti masakan Jawa, Padang dan masakan lainnya. Kabupaten Karo memang merupakan daerah wisata di Sumatra Utara, belum lagi kawasan wisata kuliner Karo terkenal di daerah ini. Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karo belum menjadikan kuliner khas daerah sebagai salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Karo, sehingga masakan daerah hanya disajikan pada saat acara keluarga dan

dengan acar tradisional setempat. Pelindungan indikasi geografis *cimpa* sebagai makanan tradisional terhadap suku karo penting untuk dilakukan karena dengan adanya pelindungan indikasi geografis ini dapat menjadi jaminan keaslian asal dan kualitas suatu produk indikasi geografis hal ini dapat menjadi keuntungan untuk adanya tindak pemalsuan pada suatu produk serta menjadi terjaga. Agar adanya pelindungan kepada *cimpa* ini lebih terjamin maka peran dari pemerintah dalam mendapatkan pelindungan indikasi geografis perlu dilakukan, serta peran penting pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan indikasi geografis adalah pengarahan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis harus menjamin reputasi, mutu dan karakteristik indikasi geografis serta mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

Peran pemerintah setelah mendaftarkan indikasi geografis suatu produk. Tindakan Pemerintah setelah registrasi GI adalah melakukan pengawasan dan konsultasi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala dalam proses pendaftaran produk indikasi geografis di Kabupaten Karo dalam pengajuan usulan produk yang didaftarkan tidaklah mudah karena individu tidak dapat melakukan pendaftaran indikasi geografis melainkan harus memberitahukannya melalui kelompok masyarakat atau pemerintah setempat di Kabupaten Karo, namun dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama dan prosedurnya cukup rumit di produknya. Produk tersebut harus mempunyai ciri khas, berbeda dengan produk lain dan harus mempunyai syarat sebagai produk dengan indikasi geografis. Untuk hal-hal diatas tersebut pemerintah Kabupaten Karo perlu menyerahkan pendaftaran indikasi geografis makanan khas karo yaitu *cimpa* ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sangat penting untuk dilakukan.(Journal, 2021)

KESIMPULAN

Cimpa merupakan salah satu makanan tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara dimana pada zaman dahulu masyarakat suku Karo setia pada tamu yang datang kerumah, ingin selalu memberikan makanan yang bersifat gurih dan manis dengan tujuan agar tamu merasa nyaman dan bahagia. Pada saat itu masyarakat suku Karo belum terlalu tahu tentang makanan. Oleh sebab itu, *cimpa* yang berbahan dasar tepung dan gula, menjadi salah satu bahan yang menciptakan rasa gurih dan manis. Dengan adanya pelindungan indikasi geografis ini yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, diharapkan mampu terlaksana sesuai dengan UU yang telah disahkan. Namun pada kenyataannya, makanan *cimpa* onong-onong ini belum juga dilakukan sehingga dapat memicu orang-orang luar dalam membuat dan menirunya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pendaftaran indikasi geografis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Yang bahkan tidak memiliki nama atau label pada makanan khas suku karo ini. Kurangnya perhatian pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penyebab kurang pemahannya masyarakat umum terhadap indikasi geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum | Alfons | Jurnal Legislasi Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia 14(3) 301-2.
<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111>
- Aling, D. F. (2009). Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 883-902.

- Berutu, R. A., Bintang, D. P., Ginting, L. M. B., Butar-butur, I. F., Siahaan, P. G., & Br, R. B. B. (2023). Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Makanan Tradisional Cimpa Matah Sebagai Makanan Khas Suku Karo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(3), 980-984
- Darwance, D., & Ramadhani, T. (2022). Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(2), 149-166.
- Dewi, L. K., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. *Kertha Semaya J. Ilmu Huk*, 7, 1-17.
- Dirkareshza, R., & Firdus, A. (n.d.). The Urgency Of Registration Of Geographical. 1-14.
- Erlina, E., Safitri, M., & Seftiniara, I. N. (2020). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Geografis, I., Produk, D., Buah, O., Di, S., Padangsidimpuan, K., Hukum, F., Sumatera, U., Geografis, P. I., Salak, B., Products, G. I., & Salak, B. (2022). *Mella Puspita Lubis*. 3(1), 51-60.
- Harianto, D., Sitanggang, A. T., Ritonga, N. S., Sianipar, R., Siahaan, P. G., & Angin, R. B. B. P. (2023). Protection Geographical Indication of Cimpa Tuang Food: Measuring Cultural and Economic Value in Sukalaju Village. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 3428-3434.
- Hidayat, F. (2014). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia. *Risalah Hukum*, 72-83.
- Irawan, C. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia.
- Journal, B. M. (2021). Karo Traditional Food Inventory in the Design of Culinary Branding in Karo. 1(2), 167-180.
- Lukito, I. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam mendorong Potensi Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3)
- Martin Putranta Ginting, A. (2023). Ragam Kuliner Makanan Khas Karo Dalam Fotografi Makanan (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Media Kreatif).
- Rahman, B. (2023). Potensi Makanan Tradisional Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Di Kabupaten Karo. *TEHBMJ (Tourism Economics Hospitality and Business Management Journal)*, 3(1), 47-52.
- Sasongko, W. (2012). Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Sembiring, H., & Setia, E. (2020, October). Konsep Nama Kuliner Khas Karo: Kajian Metabahasa Semantik Alami. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 3, No. 3, pp. 64-70).
- Simanjuntak, Y. N. (2023). Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen Article Information Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).